

Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Penghadap di Era Digital

Sindi Luchia Saldi

chiasaldy20@gmail.com

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Rembrandt

rembrandt@fh.unand.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Edita Elda

editaelda@law.unand.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Abstract

A notary is a public official authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in the Notary Law or based on other laws. A notary has an obligation to keep confidential everything regarding the deeds he makes and all information obtained for the making of the deed in accordance with the oath/promise of office. The formulation of the problem in this study is first, how is the legal protection for the confidentiality of the data of the appearer in the digital era, second, how is the role of technology in helping notaries to maintain the confidentiality of the data of the appearer, and third, what is the responsibility of notaries for the confidentiality of the data of the appearer in the digital era. The research method used is normative juridical, with a statutory, conceptual and case approach, secondary research type, with additional interviews with the Regional Supervisory Council (MPD) of the Padang region and Notaries in Padang City. Legal protection for the confidentiality of the data of the appearer in the digital era aims to ensure that the right to privacy is respected, prevent misuse of personal data for various purposes, prevent misuse by establishing rules on how personal data can be collected, stored and used. The role of technology in assisting notaries in maintaining the confidentiality of their data is crucial in the notarial profession. By utilizing various security systems, notaries can provide optimal protection for their personal data. The responsibility of notaries to maintain the confidentiality of their data in the digital era will face various legal and ethical consequences. By understanding their responsibilities and taking preventive measures, notaries can minimize the risks and negative impacts of data leaks. The absence of regulations governing the confidentiality of data leaks and sanctions for notaries in the event of data leaks in the digital era creates a normative vacuum, resulting in the security of data confidentiality.

Keywords: Responsibility, Notary, Confidentiality, Facing Data, Digital Era

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini *pertama* bagaimanakah perlindungan hukum terhadap

kerahasiaan data penghadap di era digital, *kedua* bagaimanakah peran teknologi dalam membantu notaris untuk menjaga kerahasiaan data penghadap, dan *ketiga* bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, jenis penelitian sekunder, dengan tambahan wawancara kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) wilayah Padang dan Notaris di Kota Padang. Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital bertujuan untuk memastikan bahwa hak privasi dihormati, mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk berbagai tujuan, mencegah penyalahgunaan dengan menetapkan aturan tentang bagaimana data pribadi dapat dikumpulkan, disimpan dan digunakan. Peran teknologi dalam membantu notaris untuk menjaga kerahasiaan data penghadap sangat krusial dalam profesi notaris, dengan memanfaatkan berbagai sistem keamanan, notaris dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap data pribadi penghadap. Tanggung jawab notaris untuk menjaga kerahasiaan data penghadap di era digital notaris akan menghadapi berbagai konsekuensi hukum dan etik. Dengan memahami tanggung jawab dan mengambil langkah-langkah preventif, notaris dapat meminimalisir risiko dan dampak negatif dari kebocoran data penghadap. Belum adanya aturan yang mengatur mengenai kerahasiaan data penghadap dan sanksi bagi notaris apabila terjadinya kebocoran data penghadap di era digital, menimbulkan kekosongan norma. sehingga kerahasiaan data penghadap belum terjamin keamanannya.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Notaris, Kerahasiaan, Data Penghadap, Era Digital

PENDAHULUAN

Profesi notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan khusus oleh negara untuk membuat akta autentik memiliki sejarah yang panjang dan terhormat. Sejak dulu, notaris telah dipercaya untuk menyimpan rahasia-rahasia penghadapnya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, terutama di era digital ini, tantangan baru muncul dalam menjalankan tugas tersebut. Era digital ditandai dengan semakin mudahnya akses, penyimpanan, dan pengolahan data. Di satu sisi, teknologi ini mempermudah pekerjaan notaris dalam membuat, menyimpan, dan mengelola dokumen-dokumen hukum. Namun, di sisi lain, teknologi juga membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kerahasiaan data. Kebocoran data pribadi, penyalahgunaan data, dan ancaman siber menjadi risiko yang harus diantisipasi oleh notaris. Data-data yang ditangani oleh notaris tidak hanya berupa data pribadi, tetapi juga data sensitif seperti data keuangan, data kepemilikan

aset, hingga data yang berkaitan dengan hubungan pribadi. Kerahasiaan data ini sangat penting untuk melindungi kepentingan penghadap dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Dalam menjaga kerahasiaan data pribadi di era digital, sangat penting mengingat data pribadi dapat digunakan oleh pihak yang tidak sah untuk berbagai kepentingan. Selain itu peran notaris dalam hal tersebut tentu berkaitan dengan digitalisasi dimana notaris dapat membantu dalam proses verifikasi identitas penghadap yang terlibat dalam transaksi digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data digital hanya dapat diakses oleh pihak yang sah. Tentu dengan kehadiran teknologi digital memudahkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perlindungan dan keamanan data.¹

Data penghadap yang dimaksud dalam penelitian ini yakni terkait dengan isi akta, grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta (minuta akta atau protokol notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P dikatakan bahwa notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain”, serta adanya larangan terhadap notaris pada Pasal 54 ayat (1) UUJN-P “notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.²

Perlindungan hukum terhadap data pribadi membantu untuk memastikan bahwa hak privasi dihormati, mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk berbagai tujuan,

¹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber notary atau Elektronik Notary*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 139.

² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 32.

seperti penipuan identitas, pencurian data, atau bahkan untuk diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap data pribadi membantu untuk mencegah penyalahgunaan dengan menetapkan aturan tentang bagaimana data pribadi dapat dikumpulkan, disimpan dan digunakan, serta meningkatkan kepercayaan publik. Ketika orang-orang yakin bahwa data pribadi mereka dilindungi, mereka lebih cenderung untuk berinteraksi dengan bisnis dan pemerintah secara online. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik.³

Kemajuan teknologi dan informasi juga memunculkan istilah baru yaitu revolusi teknologi digital dan otomatisasi pencatatan, untuk mengakomodir perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Oleh karena itu tugas dan wewenang notaris untuk membuat akta otentik harus bergeser dari sistem konvensional menuju sistem berbasis elektronik. Perkembangan dari teknologi berdampak pula pada profesi notaris. Seluruh hubungan hukum dalam masyarakat membutuhkan adanya sebuah bukti tertulis yaitu dalam bentuk akta otentik. Notaris berpartisipasi pada industri yang penuh dengan kemajuan teknologi, mengingat bahwa setiap adanya transaksi elektronik akan dimungkinkan akan melibatkan notaris sebagai pihak ketiga.⁴

Ketidak pahaman ataupun kelalaian terhadap hal-hal tersebut menyebabkan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan yuridis untuk menuntut penggantian biaya, ganti

³ Sugianto, Q.F. "Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital", 2019 Volume. 12, Nomor 2, *Notarius*, hlm. 657.

⁴ Genesia Hardina Memah, "Jabatan Notaris dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi," 2020. Voumel. 5, Nomor 1 *Acta Comitatus*. hlm. 186.

rugi dan bunga kepada notaris. Kelalaian atau kesalahan, sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh notaris dimana akan berdampak pada dirinya sendiri maupun dapat mengakibatkan kerugian para pihak yang dapat menyebabkan gugatan terhadap notaris dan akan dikenai sanksi ganti rugi yang telah dialami para pihak. Bagi notaris yang tidak dapat menjaga kerahasiaan data penghadap atau terjadinya kebocoran data penghadap diberlakukannya sanksi terhadap notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (11) notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :⁵

- a. Teguran tertulis,
- b. Pemberhentian sementara,
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi tersebut sama halnya dengan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Selain Pasal tersebut, terdapat pula sanksi yang diatur dalam Bab VIII tentang sanksi administratif Pasal 57 ayat (2) UU PDP, sanksi administratif yang dimaksud adalah :⁶

- a. Peringatan tertulis,
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi,
- c. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau
- d. Denda administratif.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi pentingnya pembahasan tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan data di era digital antara lain:

- Perkembangan teknologi, digitalisasi proses pembuatan akta, penggunaan tanda tangan digital, dan penyimpanan dokumen secara elektronik telah mengubah cara kerja notaris.
- Regulasi perlindungan data pribadi, berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengeluarkan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi. Notaris sebagai pihak yang mengelola data pribadi wajib mematuhi regulasi tersebut.

⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁶ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

- Tingginya risiko kebocoran data, serangan siber, kesalahan manusia, dan faktor-faktor lainnya dapat menyebabkan kebocoran data.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data, masyarakat semakin sadar akan hak-hak mereka atas privasi dan keamanan data pribadi.

Implikasi dari tidak terjaganya kerahasiaan data oleh notaris sangat serius, antara lain:

Hilangnya kepercayaan publik, kebocoran data dapat merusak reputasi notaris dan profesi hukum secara keseluruhan. Sanksi hukum, notaris yang melanggar ketentuan hukum tentang perlindungan data dapat dikenai sanksi administratif, perdata, bahkan pidana. Kerugian materiil dan immateriil bagi klien, klien dapat mengalami kerugian finansial, reputasi, dan psikologis akibat kebocoran data. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan data di era digital menjadi sangat relevan dan penting.

Saat ini, banyak penelitian telah mengkaji secara mendalam tentang tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, termasuk kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta dan keterangan. Peraturan yang ada, seperti Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), secara jelas mewajibkan notaris untuk merahasiakan segala hal yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya. Penelitian mengenai tanggung jawab notaris dalam merahasiakan data penghadap di era digital memiliki gap penelitian yang signifikan. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) secara eksplisit mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan akta dan segala keterangan yang diperoleh, regulasi ini masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya memadai untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi digital. Gap teoritis yang utama adalah belum adanya kerangka hukum yang komprehensif dan spesifik yang mengatur mekanisme operasional kerahasiaan data notaris dalam bentuk digital.

Misalnya, belum ada standar baku mengenai enkripsi, penyimpanan data berbasis cloud, atau prosedur penanganan insiden kebocoran data digital. Selain itu, gap empiris juga ditemukan karena minimnya studi kasus yang mendalam mengenai bagaimana notaris di lapangan menerapkan kewajiban kerahasiaan data ini, terutama dalam menghadapi serangan siber, peretasan, atau kelalaian yang menyebabkan kebocoran data. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung bersifat normatif-yuridis, yang hanya mengkaji aturan perundang-undangan, tanpa didukung oleh data empiris dari praktik notaris sehari-hari.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin masifnya digitalisasi layanan notaris, mulai dari penyimpanan arsip digital (protokol notaris), komunikasi dengan klien melalui platform elektronik, hingga penggunaan tanda tangan elektronik. Tanpa adanya aturan yang jelas dan praktik yang aman, data sensitif penghadap, seperti informasi pribadi, detail transaksi finansial, hingga rahasia perusahaan, berisiko tinggi untuk disalahgunakan. Gap ini menjadi sangat mendesak karena:

1. Regulasi yang belum memadai: Tidak adanya aturan spesifik yang mengatur teknis penyimpanan data digital, enkripsi, dan prosedur penanganan insiden kebocoran data di kantor notaris. Kebutuhan untuk memberikan jaminan hukum dan kepastian bagi masyarakat bahwa data pribadi mereka aman di tangan notaris, yang bertindak sebagai "pengendali data" sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
2. Pergeseran praktik: Munculnya risiko baru, seperti serangan siber dan peretasan, yang mengancam kerahasiaan data penghadap yang sangat sensitif.
3. Kepastian Hukum dan Etika Profesi: Menghindari kekosongan hukum dan memastikan notaris memiliki pedoman yang jelas tentang tindakan preventif dan kuratif yang harus diambil untuk mencegah kebocoran data. Hal ini juga

berkaitan erat dengan etika profesi notaris yang menjunjung tinggi kepercayaan publik.

4. Pengembangan Cyber Notary: Sebagai langkah antisipasi dan dukungan terhadap inisiatif "Cyber Notary" di Indonesia, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum yang terkait dengan perlindungan data, sehingga digitalisasi layanan kenotariatan dapat berjalan dengan aman dan terjamin.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat krusial untuk mengisi kekosongan tersebut, memberikan kerangka kerja yang komprehensif, dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat di era kenotariatan digital. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan di atas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital ?
2. Bagaimanakah peran teknologi dalam membantu notaris untuk menjaga kerahasiaan data penghadap ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital ?

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Penghadap

Di era digital saat ini, data pribadi menjadi semakin penting dan berharga. Data pribadi dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk menyediakan layanan, melakukan pemasaran, atau bahkan untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk melindungi data pribadi dengan baik. Perlindungan hukum terhadap data pribadi adalah hal yang sangat penting karena

beberapa alasan yaitu melindungi hak asasi manusia dimana setiap orang memiliki hak untuk privasi, yang berarti mereka memiliki hak untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke data pribadi mereka dan bagaimana data tersebut digunakan. UU PDP mengatur prinsip-prinsip pengolahan data pribadi, hak-hak subjek data, dan kewajiban pengontrol dan pengolah data.

Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam hukum positif di Indonesia, yaitu Dilakukannya beberapa kali perubahan atas Undang-undang Dasar 1945 dan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan kontribusi bagi perlindungan hak-hak mendasar bagi warga negara Indonesia. Pasal 28 huruf (f) dari amandemen kedua Undang-undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) memuat bahwa:⁷

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dari pemahaman hak-hak pribadi atau hak-hak privat atau hak-hak privasi (*privacy rights*). Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak-hak pribadi. UUD 1945 Pasal 28 huruf (g) ayat (1) dan Pasal 28 huruf (h) ayat (4) memuat hak konstitusional pribadi bahwa:⁸

⁷ Pasal 28 huruf (f) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Pasal 28 huruf (g) ayat (1), Pasal 28 huruf (h) ayat (4) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

“setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Sehingga, perlindungan hak konstitusional kerahasiaan data sebagaimana dimuat Pasal 28 huruf f, Pasal 28 ayat (1) huruf g, dan Pasal 28 huruf (h) ayat (4) UUD 1945 perlu pula dipahami dengan amanat konstitusi lainnya yang juga dimuat dalam Pasal 28 huruf j ayat (2) UUD 1945.⁹ Beberapa mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan untuk menjaga kerahasiaan data penghadap adalah kewajiban menyimpan akta dimana notaris wajib menyimpan akta secara aman dan rahasia. Akta hanya dapat dikeluarkan atas permintaan yang sah dan disertai alasan yang jelas. Larangan penggandaan akta tanpa izin, penggandaan akta hanya dapat dilakukan dengan izin dari pihak yang berwenang dan untuk tujuan yang sah. Pembatasan akses, akses terhadap data penghadap hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki wewenang untuk mengaksesnya. Sanksi hukum bagi notaris yang melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan data penghadap dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.¹⁰

Kerahasiaan data penghadap merupakan hal yang sangat penting dalam praktik notaris. Data pribadi yang diberikan oleh klien kepada notaris harus dijaga kerahasiaannya, dapat dilakukan dengan cara:

⁹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Prlindungan Data Pribadi di Indonesia Cyber Law dan Cybersecurity*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2023, hlm. 68.

¹⁰ Mohamat Riza Kuswanto, “Urgensi Penyimpanan Protocol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia”. 2017. Vol. 4, Jilid 2. *Jurnal Repertorium*.

- a. Penerapan Standar Keamanan Informasi
- b. Penyimpanan Akta yang Aman
- c. Pembatasan Akses:
- d. Edukasi
- e. Pemantauan Berkala

Konsep perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data penghadap merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip dasar dalam teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin hak-hak individu dan kelompok, serta menciptakan tatanan sosial yang adil dan beradab. Dalam konteks kerahasiaan data penghadap, perlindungan hukum berfungsi untuk menjamin hak asasi manusia, hak atas privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental.

Mencegah penyalahgunaan data, hal ini akan mengurangi risiko terjadinya tindak pidana seperti penipuan, pemerasan, atau pelanggaran privasi lainnya. Menjaga ketertiban hokum, perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data merupakan bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas. Dengan menegakkan hukum yang berlaku, negara dapat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Peran Teknologi Dalam Membantu Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Data Penghadap

Teknologi dengan segala perkembangannya sangat membantu notaris dalam menjalankan jabatannya, pada aspek-aspek tertentu sangat memudahkan notaris seperti pengurusan-pengurusan sistem administrasi badan hukum dengan adanya digitalisasi dan sistem elektronik untuk pengurusan perseroan

terbatas (PT), yayasan, koperasi dan fidusia termasuk dalam pembayaran pajak, hal-hal ini yang membantu dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris.¹¹ Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh notaris adalah bagaimana menjaga kerahasiaan data pribadi klien di tengah maraknya ancaman siber. Teknologi informasi hadir sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Penerapan teknologi informasi dalam bidang notariat tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga berperan krusial dalam menjaga keamanan data pribadi klien. Beberapa teknologi yang dapat dimanfaatkan antara lain:

- a. Enkripsi Data,
- b. Tanda tangan digital
- c. Penyimpanan data di *cloud*
- d. *Firewall* dan Antivirus
- e. *Authentication dan Authorization*,
- f. Sistem Manajemen Dokumen Elektronik (EDMS)

Manfaat penerapan teknologi informasi dalam menjaga keamanan data pribadi di kantor notaris adalah untuk meningkatkan kerahasiaan data agar terlindungi dari akses yang tidak sah. Meningkatkan integritas data seperti dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara digital lebih sulit dipalsukan. Di era digital saat ini, teknologi dapat memainkan peran penting dalam membantu notaris untuk menjaga kerahasiaan data penghadap,.

Teknologi dapat menjadi alat yang berharga bagi notaris untuk membantu mereka menjaga kerahasiaan data penghadap. Dengan menggunakan teknologi dengan benar, notaris dapat mengurangi risiko kebocoran data dan melindungi

¹¹ Wawancara dengan Bapak Indra Jaya, Notaris di Kota Padang, Jum'at 19 Juli 2024, Pukul 10.30 WIB.

privasi klien mereka.¹² Penggunaan teknologi dalam dunia notaris akan membawa sejumlah dampak positif yang signifikan. Salah satu dampak paling nyata adalah peningkatan efisiensi kerja. Dengan otomatisasi berbagai proses, seperti pemindaian dokumen, ekstraksi data, dan penyusunan draf dokumen, notaris dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, teknologi juga memungkinkan akses yang lebih luas dan mudah terhadap layanan notaris.

Kasus pengunggahan akta notaris di media sosial oleh seorang notaris merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kerahasiaan data pribadi yang diatur dalam UUJN dan perlindungan data pribadi secara umum. Tindakan ini tidak hanya melanggar kode etik profesi notaris, tetapi juga dapat berdampak buruk pada klien dan reputasi profesi notaris secara keseluruhan. Dari perspektif teknologi informasi, kasus ini menyoroti beberapa permasalahan fundamental, antara lain dikarenakan kurangnya kesadaran akan keamanan siber, notaris yang bersangkutan kemungkinan besar tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko keamanan yang terkait dengan berbagi informasi sensitif di ruang publik seperti media sosial. Kelemahan dalam pengelolaan data, kantor notaris tersebut kemungkinan tidak memiliki sistem manajemen dokumen yang memadai, sehingga memungkinkan akses yang tidak terkontrol terhadap dokumen-dokumen penting. Kurangnya kebijakan penggunaan teknologi yang jelas mengenai penggunaan teknologi informasi di kantor notaris, terutama terkait dengan berbagi informasi sensitif.

¹² Wawancara dengan Bapak Marwan Zul, anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) kota Padang, Senin 15 Juli 2024, Pukul 14.22 WIB.

Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, teknologi informasi dapat berperan sangat penting. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil seperti Kebijakan penggunaan teknologi yang jelas mengenai penggunaan teknologi informasi, termasuk larangan berbagi informasi sensitif di media sosial dan pemantauan aktivitas pengguna melalui log aktivitas, dapat dilakukan pemantauan terhadap penggunaan sistem oleh pegawai. Hal ini dapat membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.¹³

Teori kepastian hukum menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana teknologi dapat membantu notaris menjaga kerahasiaan data penghadap. Kepastian hukum menuntut adanya kepastian, keteraturan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas privasi. Dalam konteks digital, teknologi berperan sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip kepastian hukum ini.

Pertama, teknologi dapat meningkatkan kepastian hukum dalam hal penyimpanan dan pengamanan data. Dengan menggunakan enkripsi data yang kuat, sistem keamanan siber yang canggih, dan penyimpanan data yang terpusat dan terorganisir, notaris dapat memastikan bahwa data penghadap tersimpan dengan aman dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi penghadap bahwa data pribadinya tidak akan disalahgunakan.

Kedua, teknologi juga dapat meningkatkan keteraturan dalam proses pengolahan data. Dengan adanya sistem manajemen dokumen elektronik (SMDE), notaris dapat melacak setiap akses dan perubahan pada data penghadap. Hal ini

¹³ Christian Andersen, *Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital*, Refika Aditama, Bandung, 2023. hlm. 29

memungkinkan adanya audit trail yang jelas, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan data. Keteraturan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut adanya prosedur yang jelas dan tertib dalam setiap tindakan hukum.

Ketiga, teknologi dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap hak atas privasi. Dengan menggunakan teknologi seperti tanda tangan digital dan kontrak pintar, notaris dapat memastikan bahwa persetujuan penghadap atas pengolahan datanya dilakukan secara sah dan dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi penghadap terhadap potensi pelanggaran privasi.

Penggunaan teknologi juga membawa tantangan baru, seperti risiko serangan siber dan ketergantungan pada sistem. Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam menjaga kerahasiaan data penghadap harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum baik di kalangan notaris maupun masyarakat. Selain itu, diperlukan juga adanya regulasi yang jelas dan tegas terkait penggunaan teknologi dalam praktik notaris. teknologi memiliki potensi yang besar untuk membantu notaris dalam menjaga kerahasiaan data penghadap. Dengan menerapkan teknologi secara tepat dan bertanggung jawab, notaris dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi kepada kliennya, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

3. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kerahasiaan Data Penghadap

Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan khusus oleh negara, notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga ketertiban hukum dan melindungi hak-hak masyarakat. Tanggung jawab utama seorang notaris meliputi pembuatan akta autentik yang benar dan sah, menjaga kerahasiaan data pribadi

klien, memberikan nasihat hukum yang objektif, serta bertindak secara adil dan jujur. Dalam menjalankan tugasnya, notaris diharuskan memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, keterampilan komunikasi yang baik, dan integritas yang tinggi. Di era digital saat ini, tanggung jawab notaris semakin kompleks dengan munculnya berbagai tantangan baru seperti keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi yang berlaku, serta menerapkan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data klien. Selain itu, notaris juga berperan penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembuatan akta dan perlindungan hukum.¹⁴

Tanggung jawab notaris secara konvensional mencakup berbagai aspek, mulai dari pembuatan akta autentik hingga menjaga kerahasiaan data klien. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan khusus oleh negara, notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dalam berbagai transaksi. Secara konvensional, notaris bertanggung jawab untuk membuat akta-akta yang benar dan sah, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi memahami isi dan akibat hukum dari perjanjian yang mereka buat.

Dimasa yang akan datang, peran notaris akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Selain tugas konvensional dalam membuat akta otentik, notaris akan berperan sebagai fasilitator transaksi digital yang aman dan efisien. Namun, di balik peluang yang besar, notaris juga dihadapkan pada tantangan seperti keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Untuk itu, notaris perlu terus meningkatkan

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2007. hlm. 53

kompetensi, baik dalam bidang hukum maupun teknologi, serta menjaga integritas profesi.

Salah satu contoh tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan data penghadap yaitu Pada bulan Februari tahun 2023, notaris berinisial D.A melakukan pelanggaran kode etik, yang mana notaris tersebut telah melanggar Pasal 15 ayat (1) huruf f “notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain”, pada kasus tersebut notaris berinisial D.A memposting akta yang dibuatnya pada media sosial pribadi miliknya yaitu *Instagram*.

Berdasarkan hal tersebut, MPD mendapatkan laporan dari rekanan notaris terkait perbuatan D.A, MPD setelah mendapatkan laporan tersebut segera melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk berdasarkan fakta dan pelanggaran yang dilakukan D.A dengan mengumpulkn bukti-bukti yang meyakinkan behawa telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh D.A. setelah menemukan fakta dugaan pelanggaran kode etik dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, MPD yang memeriksa memanggil D.A secara tertulis dan memberikan kesempatan bagi D.A untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, dimana D.A memberikan pembelaan atas dirinya bahwasanya dirinya memposting akta tersebut hanya dikarenakan *euforia* saja dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemduian hari.¹⁵

Berdasarkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh D.A, ia diberikan sanksi berupa teguran secara lisan, hal ini dikarenakan pelanggaran yang

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Marwan Zul, anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) kota Padang, Senin 15 Juli 2024, Pukul 14.22 WIB.

dilakukan oleh D.A tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, dan D.A mengakui kesalahannya dikarenakan ketidaktahuannya bahwa perbuatannya termasuk kedalam pelanggaran kode etik, dan D.A berjanji tidak akan melakukan hal tersebut dikemudian hari.

Teguran lisan, dalam pelanggaran etika profesi seorang notaris, merupakan bentuk sanksi paling ringan. Namun, teguran ini bukan berarti permasalahan selesai begitu saja. Teguran lisan ini sejatinya merupakan peringatan keras dari MPD bahwa tindakan yang dilakukan oleh notaris tersebut telah melanggar kode etik dan aturan yang berlaku. Teguran lisan diberikan kepada D.A dikarenakan *pertama* pelanggaran kode etik yang dilakukan adalah mengunggah akta ke media sosial, jelas-jelas melanggar prinsip kerahasiaan yang merupakan salah satu poin penting dalam kode etik profesi notaris. *Kedua* potensi kerugian yang ditimbulkan adalah tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait dalam akta tersebut, seperti pencemaran nama baik, kerugian materiil, hingga gangguan psikologis. *Ketiga* mencemarkan nama baik profesi dimana tindakan ini juga dapat merusak citra dan martabat profesi notaris di mata masyarakat.

Kasus pengungkahan akta ke media sosial oleh seorang notaris memberikan pelajaran berharga bagi seluruh anggota profesi notaris. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terkait, tetapi juga merusak citra profesi. Oleh karena itu, setiap notaris harus senantiasa berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, serta mematuhi kode etik profesi yang berlaku. Tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan data penghadap merupakan perpaduan antara etika profesi dan hukum. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi notaris. Oleh karena itu, setiap

notaris harus senantiasa berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, serta memahami implikasi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan data penghadap merupakan perpaduan antara etika profesi dan hukum. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi notaris. Oleh karena itu, setiap notaris harus senantiasa berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, serta memahami implikasi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

Teori pertanggungjawaban hukum oleh Hans Kelsen menekankan pada norma hukum sebagai landasan utama dalam tatanan hukum. Dalam konteks tanggung jawab notaris, teori Hans Kelsen dapat digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan data penghadap dan konsekuensi hukum yang timbul jika kewajiban tersebut dilanggar. Menurut Hans Kelsen, norma hukum sebagai dasar setiap tindakan, termasuk tindakan notaris, harus dilihat dalam konteks norma hukum yang berlaku. Kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan data penghadap merupakan sebuah norma hukum yang berasal dari undang-undang, kode etik profesi, dan putusan pengadilan. Tanggung jawab sebagai konsekuensi pelanggaran norma yang dilakukan notaris adalah Jika notaris melanggar norma hukum tentang kerahasiaan data, maka ia telah melakukan tindakan yang tidak sah menurut hukum. Konsekuensi dari tindakan yang tidak sah ini adalah sanksi hukum. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif (teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat dan tidak hormat), sanksi perdata (ganti rugi), atau bahkan sanksi pidana.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital menjadi semakin penting, dan membantu untuk memastikan bahwa hak privasi ini dihormati, mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk berbagai tujuan, seperti untuk penipuan identitas, pencurian data, atau bahkan untuk diskriminasi. Peran teknologi dalam membantu notaris untuk menjaga kerahasiaan data penghadap sangat krusial dalam profesi notaris, dengan memanfaatkan berbagai sistem keamanan, notaris dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap data pribadi penghadap. Tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital notaris akan menghadapi berbagai konsekuensi hukum dan etik. Dengan memahami tanggung jawab dan mengambil langkah-langkah preventif, notaris dapat meminimalisir risiko dan dampak negatif dari kebocoran data penghadap.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah segera merevisi regulasi perlindungan data pribadi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Organisasi notaris perlu proaktif dalam mengembangkan standar keamanan data yang komprehensif dan menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan bagi anggotanya. Selain itu, perlu dibangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, organisasi notaris, dan sektor swasta untuk membentuk ekosistem keamanan siber yang kuat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perlindungan data juga perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner dan analisis kontekstual yang menggabungkan aspek hukum, etika profesi, dan keamanan siber. Sementara penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada analisis normatif-yuridis terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan etika profesi secara umum, penelitian ini akan menawarkan kerangka kerja yang lebih praktis.

Kebaruan utama adalah dengan mengembangkan model tanggung jawab hukum dan etika yang adaptif terhadap tantangan teknologi. Selain itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan data empiris dengan melakukan survei dan wawancara mendalam kepada notaris dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang. Pendekatan ini belum banyak dilakukan, sehingga temuan dari penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang praktik perlindungan data di lapangan dan mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi praktisnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang signifikan bagi profesi notaris dan perlindungan hukum bagi masyarakat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Christian Andersen, (2023), *Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital*, Refika Aditama, Bandung.
- Danrivanto Budhijanto, (2023), *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Cyber Law dan Cybersecurity*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Edmon Makarim, (2013), *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber notary atau Elektronik Notary*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, (1983), *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Erlangga, Jakarta.
- Genesisia Hardina Memah, (2020), *Jabatan Notaris dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, *Acta Comitas*, 5(1).
- Habib Adjie, (2007), *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Kalkhove, B. A., Rohani, S., & Alhadiansyah, A. (2021), *Upaya Notaris Dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan Terhadap Data Penghadap Di Era Digital*, *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, 1(2).
- Mislaini, (2023), Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan data Pribadi dalam perjanjian Notariil Pada Era Digital*.
- Mohamat Riza Kuswanto, (2017), *Urgensi Penyimpanan Protocol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, *Jurnal Repertorium*, 4(2).
- R. Dwi Prabowo Wicaksono, (2023), Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, *Kewajiban Notaris dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Persepektif Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia*.

Rike Fajri Maulidiyah, (2020), Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang, *Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan di Indonesia*.

Shinta Dewi Rosadi, (2015), *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung.

Sugianto, Q.F., (2019), *Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital*, *Notarius*, 12(2).

Zainuddin Ali, (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.